



PUTUSAN

Nomor 509/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan farid Liputo, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 509/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Februari 2002 Penggugat menikah dengan Tergugat, yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bugis Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo dengan Wali Nikah Paman Penggugat bernama **Sahrudin Muhsin**, sekaligus yang menikahkan

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.509/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, adapun yang menjadi saksi adalah Saudara Ipar Penggugat bernama **Abd. Rahim Bunenehu** dan Paman Penggugat **Alm Saman Muhsin** dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 25 tahun, sedangkan Tergugat berstatus Jejak dalam usia 37 tahun, dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum pernah memperoleh buku nikah karena Penggugat dan Tergugat menikah di bawah tangan;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan telah di karuniai 2 orang yang bernama:

- Timur Lend Putra Miolo, laki-laki, umur 17 tahun;
- Rawenda Sirin Putri Miolo, perempuan, umur 14 tahun;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, puncaknya pada tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 tahun hingga sekarang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir dan batin, dan tidak memberikan nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

7. Bahwa, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan sah menurut hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2002;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.509/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Februari 2002;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 509/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dengan melalui tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat tersebut;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.509/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo dengan nomor : 509/Pdt.G/2019/PAGtlo, tanggal 26 Agustus 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Penggugat;

1.-----

Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;

2.-----

Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam atas nama SAKSI, hal mana keterangan kedua saksi tersebut telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dengan menyatakan Penggugat bertetap pada gugatannya untuk menceraikan Tergugat dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.509/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang pertama dipertimbangkan Penggugat mendalilkan bahwa Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam atas nama SAKSI, hal mana keterangan kedua saksi tersebut telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dengan menyatakan Penggugat bertetap pada gugatannya untuk menceraikan Tergugat dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.509/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang pertama dipertimbangkan Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2002 Penggugat menikah secara siri dengan Tergugat, yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bugis Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo dengan Wali Nikah Paman Penggugat bernama **Sahrudin Muhsin**, sekaligus yang menikahkan Penggugat dan Tergugat, adapun yang menjadi saksi adalah Saudara Ipar Penggugat bernama **Abd. Rahim Bunenehu** dan Paman Penggugat **Alm Saman Muhsin** dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat dan pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 25 tahun, sedangkan Tergugat berstatus Jejak dalam usia 37 tahun, dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Penggugat minta ditetapkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah sah,

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara siri sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut yaitu adanya wali, dua orang saksi, adanya mahar dan telah terjadi ijab dan kabul antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Februari 2002, hal mana pernikahan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan penggugat

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.509/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan puncaknya pada tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 tahun hingga sekaraang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir dan batin, dan tidak memberikan nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, kemudian puncaknya pada tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, dengan demikian telah patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.509/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



dengan demikian rumah tangga keduanya tidak mungkin lagi dapat dipertahankan untuk rukun kembali, oleh sebab itu jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ketimbang untuk dipertahankan karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang lebih merugikan bagi Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*" serta ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan suami istri sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi :

واذا اشتدَّ عدم رغبة المَـزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاق

Artinya : "*diwaktu istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak*

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.509/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



satu “;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 tersebut harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg (*Reglement Buiten Gouwen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo nomor 509Pdt.G/2019/PAGtlo, tanggal 26 Agustus 2019 kepada Penggugat diberikan izin untuk berperkara secara Prodeo dan menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Suami Penggugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Februari 2002 di Kelurahan Bugis Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 356,000.- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, M.H dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.509/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Suyuti, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------|-------|-----------|
| 1. | Biaya | ATK |
| | : Rp. | 50.000.- |
| 2. | Biaya | Panggilan |
| | : Rp. | 300.000.- |
| 3. | Biaya | Materai |
| | : Rp. | 6.000.- |
| Jumlah | : Rp. | 256,000.- |

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.509/Pdt.G/2019/PA.Gtlo